



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perlindungan, Pengembangan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Samosir, diperlukan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (3) huruf c Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Tim Ahli Cagar Budaya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616);
9. Keputusan Bupati Samosir Nomor 240 Tahun 2018 tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menghimpun Informasi dan Keterangan dari Pemerintah, masyarakat adat atau narasumber yang mendaftarkan benda, bangunan, struktur dan lokal yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - b. Melakukan pengkajian atas berkas dan kelayakan hasil pendaftaran terhadap benda, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - c. Merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. Menghimpun Data Cagar Budaya;
 - e. Merekomendasikan Peningkatan Cagar Budaya;
 - f. Merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya;
 - g. Merekomendasikan Pencatatan Ulang Kembali Cagar Budaya yang ditemukan kembali setelah hilang dan telah dihapus.
 - h. Mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - i. Membuat Peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - j. Menyelenggarakan Kerjasama Pelestarian Cagar Budaya;
 - k. Melakukan Penyidikan kasus Pelanggaran Hukum
 - l. Mengelola Kawasan Cagar Budaya;

- m. Mengembangkan Kebijakan Sumber Daya Manusia di bidang Kepurbakalaan;
- n. Memberikan Penghargaan kepada Setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- o. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- p. Melakukan Pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan menjadi peringkat Nasional, peringkat Provinsi dan peringkat Kab/Kota;
- q. Menghentikan Proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;
- r. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

- KETIGA** : Tim Ahli Cagar Budaya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menerima pendaftaran pengusulan yang diduga sebagai cagar budaya;
 - b. Melakukan verifikasi berkas atau data-data pengusulan yang diduga sebagai cagar budaya;
 - c. Melakukan pengecekan atau peninjauan ke lapangan terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan atau satuan ruang geografis yang didaftarkan untuk dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya;
 - d. Membantu Tim Ahli cagar budaya dalam proses pengkajian terhadap yang diduga cagar budaya untuk layak direkomendasikan sebagai cagar budaya.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR


RAPIDIN SIMBOLON


Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Cagar Budaya dan Warisan Budaya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 65 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020
TENTANG : **PENETAPAN TIM AHLI CAGAR
BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|---|----------------------------|
| 1 | a. Bupati Samosir b. Wakil Bupati Samosir | Penanggung Jawab |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir | Pengarah |
| 3 | Taufiqurrahman Setiawan, MA (Tenaga Ahli Arkeologi pada Balai Arkeologi Sumatera Utara) | Ketua |
| 4 | Drs. Yance, M.Si (Tenaga Ahli Arkeologi pada Balai Arkeologi Sumatera Utara) | Anggota |
| 5 | Tetti Naibaho, S.Sos (Bidang Sosial) | Anggota |
| 6 | Drs. Jabolas Simbolon (Anggota FKTM Kabupaten Samosir) | Anggota |
| 7 | Ferdinan Sitindaon, ST (Bidang Arsitektur) | Anggota |
| 8 | Yen Rumensa Malau, SH (Bidang Hukum) | Anggota |
| 9 | Mahondang Theodorus Sitanggang, S.Pd, M.Si (Bidang Sejarah) | Anggota |
| 10 | Obin Naibaho (Ketua FKTM Kabupaten Samosir) | Anggota |


BUPATI SAMOSIR,**RAPIDIN SIMBOLON**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 65 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR

TIM SEKRETARIAT CAGAR BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|---|----------------------------|
| 1 | Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir | Koordinator |
| 2 | Kepala Bidang Seni, Budaya, Museum dan Kepurbakalaan Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir | Wakil Koordinator |
| 3 | Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir | Anggota |
| 4 | Kepala Bidang Kepemudaan Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir | Anggota |
| 5 | Kepala Bidang Olahraga Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir | Anggota |
| 6 | Kepala Bidang Tata Ruang dan Pemukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Samosir | Anggota |
| 7 | Kepala Bidang Sosial dan Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir | Anggota |
| 8 | Kasi Pengelolaan Museum dan Kepurbakalaan Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir | Anggota |
| 9 | Kasi Seni dan Budaya Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir | Anggota |
| 10 | Kasi Sejarah dan Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir | Anggota |
| 11 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir | Anggota |
| 12 | Staf Bidang Seni, Budaya, Museum dan Kepurbakalaan Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir. | Anggota |

BUPATI SAMOSIR,
RAPIDIN SIMBOLON